

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMEGANG SAHAM PADA PT. BANK SULAWESI UTARA-GORONTALO MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2007¹

Oleh : Alwi Lalallo Pasere²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Hukum Perseroan Terbatas tentang kedudukan dan kewenangan pemegang saham dan bagaimana fungsi Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 digunakan sebagai bentuk badan hukum perbankan yang utama yang menempatkan kedudukan dan kewenangan pemegang saham yang terhimpun dalam RUPS sebagai titik sentralnya, karena pengangkatan dan pemberhentian organ-organ Perseroan Terbatas seperti Direksi dan Dewan Komisaris berada pada RUPS. Dengan menjalankan tugas dan kewenangannya, RUPS berfungsi penting sekali terhadap keberadaan organ-organ perseroan lainnya. 2. PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo yang para pemegang sahamnya terdiri atas Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo serta daerah-daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi utara dan Provinsi Gorontalo kadangkala timbul perbedaan pandangan dalam RUPS oleh karena tarik-tarikan kepentingan kedaerahan yang harus diselesaikan dalam forum RUPS.

Kata kunci: Kedudukan dan kewenangan, pemegang saham

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan pada Pasal 75 ayat (1) bahwa "RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam

Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar."³ Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka jelaslah bahwa tidak semua kewenangan dapat diberikan oleh RUPS kepada organ-organ perseroan terbatas lainnya, baik itu direksi maupun dewan komisaris.

Wewenang atau yang diartikan sebagai sesuatu yang dilimpahkan atau dari kekuasaan, hak yang dimiliki untuk mengambil keputusan, sikap atau tindakan berdasarkan tanggung jawab yang diberikan,⁴ mengandung arti bahwa dengan wewenang yang ada pada RUPS tetapi wewenang itu tidak diberikan kepada organ-organ perseroan terbatas lainnya, maka yang dipertanyakan ialah apakah sejumlah wewenang RUPS yang tidak diberikan kepada organ-organ perseroan terbatas lainnya, serta bagaimanakah hubungan di antara organ-organ perseroan terbatas itu sama lainnya menurut ketentuan hukum perseroan terbatas.

Permasalahan tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum perbankan oleh karena PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo adalah institusi perbankan sehingga perlu dikaji dan diangkat dari aspek hukum perbankan yang berlaku yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Hukum Perbankan itu sendiri oleh Zainal Asikin dirumuskannya sebagai berikut: "Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*banking law*), yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain."⁵

Pengaturan hukum perbankan tidak hanya diatur dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, melainkan juga diatur berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu suatu sistem perbankan yang telah melengkapi perbankan konvensional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Atie Ollii, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711240

³ UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 75 angka 1).

⁴ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 648.

⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 19.

Ketentuan yang mengatur tentang hukum perbankan tersebut dijadikan bagian penting dalam penelitian dan penulisan ini, kemudian tentang bagaimana kedudukan dan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo yang dijadikan bagian kedua dalam penelitian dan penulisan yang lebih menitikberatkan pada berbagai aspek tentang PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo yang merupakan lembaga perbankan yang pada mulanya berbentuk badan hukum perusahaan daerah, kemudian berganti menjadi bentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana halnya sekarang ini.

Berdasarkan uraian tersebut, mengingat mulanya bentuk badan hukum PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo adalah perusahaan daerah, maka ketika berganti menjadi bentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana halnya saat ini menyebabkan pengaruh dari para pemegang saham terhadap operasionalisasi perbankan menjadi berkurang, oleh karena beralih kepada organ rapat umum pemegang saham (RUPS) yang lebih tunduk pada ketentuan hukum perseroan terbatas dibandingkan tunduk pada ketentuan hukum pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum Perseroan Terbatas tentang kedudukan dan kewenangan pemegang saham?
2. Bagaimana fungsi Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dikemukakan bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perseroan Terbatas tentang Kedudukan dan Kewenangan Pemegang Saham

Pemegang saham dapat diartikan sebagai orang-orang atau badan hukum yang memiliki sejumlah saham pada suatu perseroan terbatas yang lazimnya terhimpun dalam suatu wadah bernama organ perseroan terbatas sebagai rapat umum pemegang saham (RUPS).

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa organ-organ perseroan terbatas terdiri atas RUPS, direksi dan dewan komisaris, yang masing-masing mempunyai kedudukan, kewenangan sekaligus fungsi tertentu yang berbeda satu sama lainnya menurut ketentuan Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dirumuskan perihal organ-organ tersebut, pada Pasal 1 angka 4, bahwa "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar." Berdasarkan rumusan ini, terdapat kewenangan yang hanya ada pada Rapat Umum Pemegang Saham, dan kewenangan dimaksud tidak ada pada direksi maupun dewan komisaris. Atas dasar itulah, Sentosa Sembiring menyimpulkan bahwa Rapat Umum Pemegang saham adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.⁷

Penulis berpendapat bahwa penjelasan dan kesimpulan Sentosa Sembiring berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 4, bahwa Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada perseroan, belum jelas, namun patut pula penulis kemukakan beberapa rumusan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Rumusan berikutnya ialah yang dirumuskan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa, "Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24.

⁷ Sentosa Sembiring, *Op Cit*, hlm. 53.

pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi." Kedudukan organ-organ perseroan terbatas yang terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris tersebut merupakan kelembagaan penting oleh karena perseroan terbatas itu sendiri adalah suatu badan hukum yang berbeda sifatnya dari manusia yang merupakan pemegang hukum. Badan hukum harus diwakili oleh sejumlah orang atau manusia yang terhimpun ke dalam organ-organ badan hukum seperti perseroan terbatas tersebut.

Menurut Riduan Syahrani, syarat-syarat badan hukum sesuai dengan doktrin, ialah:

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;
- d. Adanya organisasi yang teratur."⁸

Dijelaskannya perihal badan hukum mempunyai organisasi yang teratur, bahwa badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis. Karena itu, sebagai subjek hukum di samping manusia, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan organnya. Bagaimana tata cara organ badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak mewakili badan hukum, bagaimana organ badan hukum itu dipilih, diganti, dan sebagainya, diatur dalam anggaran dasar dan peraturan-peraturan lain atau keputusan rapat anggota.⁹

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai suatu organ perseroan terbatas terdapat perbedaan pandangan antara pandangan klasik dengan pandangan modern seperti sekarang ini, yang digambarkan oleh Rudhi Prasetya sebagai berikut:

"Pada masa-masa silam orang masih berpandangan sempit. Orang melihat adanya perseroan itu tidak lain untuk kepentingan pemegang saham semata-mata. Maka oleh karena itu dalam pandangan klasik, mereka melihat ketiga organ itu berada dalam kedudukan dari atas ke bawah (*untergeordnet*), bahwa kekuasaan berpuncak pada RUPS, dengan Dewan Komisaris di bawahnya dan yang

paling bawah adalah Direksi,...tetapi pandangan itu sekarang sudah ditinggalkan. Menurut teori yang mutakhir, adanya perseroan itu bukan semata-mata untuk kepentingan pemegang saham."¹⁰

Menurut penulis, kedudukan dan hubungan di antara organ-organ perseroan terbatas, masih menempatkan posisi atau kedudukan rapat umum pemegang saham berada di atas organ-organ lainnya seperti direksi dan dewan komisaris. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya yang mengatur tentang RUPS (Bab VI).

Kedudukan RUPS yang tinggi dibandingkan dengan organ-organ perseroan terbatas lainnya dapat disimak dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, antara lainnya yang mengangkat dan/atau memberhentikan direksi maupun dewan komisaris adalah RUPS, sebagaimana ditentukan pada Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang menyatakan "anggota direksi diangkat oleh RUPS". Demikian pula pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang menyatakan "Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS".

Berdasarkan pada kedudukan dan kewenangan RUPS tersebut, jelaslah bahwa kedudukan dan kewenangan termasuk dalam hal mengangkat dan memberhentikan anggota direksi maupun dewan komisaris membuktikan betapa tingginya RUPS, demikian pula tidak ditemukan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan kewajiban dan pertanggungjawaban RUPS terhadap Direksi maupun Dewan Komisaris.

B. Fungsi Rapat Umum Pemegang Saham pada PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo

PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo, selanjutnya disingkat dengan PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo merupakan entitas perbankan yang bermula dari Bank Pembangunan Daerah, yang merupakan bentuk badan hukum perusahaan daerah, kemudian bentuk badan hukum perusahaan daerah diganti dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas,

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 141-142.

⁹ Riduan Syahrani, *Loc Cit.*

¹⁰ Rudhi Prasetya, *Op Cit*, hlm. 40.

sebagaimana tampak pada singkatan PT di depan nama lembaga perbankan yang berkantor pusat di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan rumusnya tentang Dewan Komisaris pada Pasal 1 angka 6, bahwa "Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi." Rudhi Prasetya menjelaskan ada dua tugas pokok dan utama dari komisaris, yang pertama komisaris itu mempunyai tugas untuk mengawasi kebijakan direksi, yang kedua, untuk memberikan nasehat kepada direksi.¹¹

PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo sebagai Perseroan Terbatas tentunya mengikuti ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk dalam rangka pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris, tetapi pada umumnya ada pendapat yang mengemukakan bahwa pada dasarnya dalam dewan komisaris suatu perusahaan itu berhimpun atau diakomodasikannya wakil-wakil dari para pemegang saham, sehingga dapat pula menentukan kebijakan perusahaan.

Dalam kaitan ini, pendapat lainnya mengemukakan sebaliknya, seperti dikemukakan oleh Rudhi Prasetya, bahwa komisaris dalam menjalankan tugasnya itu bukan untuk kepentingan pemegang saham, melainkan untuk kepentingan perseroan maupun usaha perseroan.¹² Mengingat para pemegang saham PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo yang pertama dan terbesar dalam persentase kepemilikannya adalah daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah kabupaten/kota di wilayah daerah Provinsi Sulawesi Utara dan wilayah Daerah Provinsi Gorontalo, sebenarnya kebijakan masing-masing daerah selaku pemegang saham tersebut sangat kuat dan penting termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian direksi dan dewan komisaris.

PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo sebagai jenis bank bernama Bank Pembangunan

Daerah, yang dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi tempat penyimpanan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dihadapkan pada permasalahan banyaknya dana tersebut yang mengendap karena disimpan oleh daerah-daerah pada Bank Pembangunan Daerah, termasuk pula pada PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo, sehingga dana tersebut tidak terserap dalam kegiatan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Demikian pula, kebijakan perkreditan yang menjadikannya sebagai tempat bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil mendapatkan kredit, menyebabkan keterbatasan ruang dan kelemahan kiat-kiat perbankan, oleh karena tidak mampu mengembangkan strategi perbankan yang lebih maju dan terbuka. Sebagai Bank Pembangunan Daerah, maka PT. Bank Sulut pun dihadapkan pada keterbatasan dana oleh karena kurangnya permodalannya.

Berdasarkan sumber permodalan melalui para pemegang sahamnya dan persentase permodalan PT. Bank Sulut, tampak pada tabel berikut:

I. Tabel Susunan Pemegang Saham PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo

Keterangan	Persentase (%)
Provinsi Sulawesi Utara	46,12%
Provinsi Gorontalo	3,23%
PT. Mega Corpora	23,29%
Koperasi Karyawan Bank Sulut	4,77%
Kabupaten Boalemo	6,24%
Kabupaten Minahasa	3,09%
Kabupaten Gorontalo	3,41%
Kota Bitung	2,74%
Kabupaten Sangihe	1,56%
Kabupaten Gorontalo Utara	1,41%
Kota Tomohon	0,64%
Kabupaten Minahasa Utara	0,60%
Kabupaten Minahasa Selatan	0,49%
Kabupaten Bone Bolango	0,93%
Kabupaten Talaud	0,03%
Kabupaten Siau Tagulandang	0,49%
Kabupaten Bolaang Mongondow	2,10%
Kota Manado	1,98%
Kota Gorontalo	1,85%
Kabupaten Pohuwato	2,32%
Kabupaten Minahasa Tenggara	0,42%
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	0,41%

¹¹ Rudhi Prasetya, *Op Cit*, hlm. 31.

¹² Rudhi Prasetya, *Ibid*, hlm. 35.

Keterangan		Persentase (%)
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur		0,14%
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara		0,70%
Kota Kotamobagu		1,04%

Sumber: Susunan Pemegang Saham, dimuat pada: <http://www.banksulutgo.co.id> Diakses tanggal 14 September 2016

Berdasarkan pada tabel I tersebut, tampak pemegang saham terbesar adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan persentase kepemilikan sahamnya sebesar 36,12 persen, diurutkan kedua adalah PT. Mega Corpora dengan besaran persentase pemilikan sahamnya sebesar 23,29 persen, kedua pemegang saham utama dan terbesar tersebut menunjukkan posisi kepemilikan perusahaan swasta yaitu PT. Mega Corpora patut diperhitungkan dalam kebijakan pengelolaan perbankan.

Menurut penulis, persentase pemilikan saham-saham oleh provinsi Gorontalo dan semua daerah kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara maupun wilayah Provinsi Gorontalo masih relatif sedikit atau kurang, sehingga dalam struktur permodalannya belum mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan permodalan PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo, kiranya penambahan modal dari wilayah Provinsi Gorontalo patut menyeimbangkan besaran persentase kepemilikan saham oleh Provinsi Sulawesi Utara, dengan alasan antara lainnya bahwa PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo, tidak hanya membawa dan mengemban nama Provinsi Sulawesi Utara melainkan juga nama Provinsi Gorontalo.

Demikian pula dari persentase pemilikan saham, menyebabkan provinsi Sulawesi Utara menjadi pemegang saham pengendali, sebagaimana juga dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo, yang menunggu putusan akhir dari Gubernur selaku pemegang saham pengendali.¹³ Kegiatan RUPS LB tersebut berkaitan erat dengan mata acara pembahasan yang menyangkut PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo, baik dalam rangka pengisian pimpinan yaitu Direksi maupun pengisian

Dewan Komisaris serta penggantian kepengurusan lama dengan yang baru.

Fungsi pemegang saham yang terhimpun dalam RUPS tersebut erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan RUPS dalam mengangkat dan memberhentikan direksi maupun dewan komisaris PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo. Kedudukan dan kewenangan para pemegang saham tersebut berkaitan erat dengan ketentuan yang menyatakan pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan pada Pasal 94 ayat (1) bahwa "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS." Demikian pula ditentukan di dalam Pasal 105 ayat (1), bahwa "Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya."

Kedudukan dan kewenangan para pemegang saham yang terhimpun di dalam RUPS dalam hal pengangkatan dan Pemberhentian anggota direksi tersebut, telah menjelaskan dan membuktikan bahwa kedudukan dan kewenangan para pemegang saham sangat kuat dan strategis, yang etika menjalankan kedudukan dan kewenangannya, berarti pula telah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuat dan strategisnya kedudukan dan kewenangan para pemegang saham perseroan terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak diatur kedudukan dan kewenangan direksi maupun dewan komisaris untuk mengangkat dan pemberhentian para pemegang saham yang terhimpun dalam RUPS. Meskipun demikian, kedudukan dari organ-organ perseroan terbatas tidaklah diartikan bahwa direksi itu berada di bawah RUPS, atau Dewan Komisaris berada di bawah Direksi, oleh karena telah berkembang dari pandangan atau terklasi menjadi pandangan atau termutakhir, bahwa secara klasik, mereka melihat ketiga organ itu berada dalam jenjang kedudukan dari atas ke bawah (*untergeordnet*), bahwa kekuasaan berpuncak pada RUPS, dengan Dewan

¹³ "RUPS-LB BS Bakal digelar 31 Agustus "Dimuat pada Harian Komentar, Kamis, 25 Agustus 2016, hlm. 1-2.

Komisaris berada di bawahnya, dan yang paling bawah adalah direksi.¹⁴

Kepemilikan provinsi Sulawesi Utara ditambah dengan kepemilikan saham oleh PT. Mega Corpora adalah para pemegang saham mayoritas yang keduanya berjumlah 59,41 persen yang juga berarti pula keduanya adalah pemegang saham pengendali (*shareholders*) PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo. Konsepsi pemegang saham pengendali ditentukan pula kewajiban memenuhi persyaratan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁵

Kenyataan berkaitan dengan masuknya pemegang saham pihak swasta pada PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo merupakan fenomena bisnis murni yang tidak terpisahkan dari sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh Bank Pembangunan Daerah pada umumnya dan PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo pada khususnya yaitu dari segi kurangnya permodalan yang dapat memacu kelangsungan bisnis. Mantan pimpinan PT. Bank Sulut ketika itu, Jeffry Wurangian, mengemukakan kiat dengan menggandeng investor swasta berdasarkan RUPS Bank Sulut, Juli 2011, yang memutuskan penjualan saham Bank Sulut sebesar 30 persen kepada pengusaha papan atas Chairul Tanjung (CT).¹⁶

Sebagai langkah pertama pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia, ternyata kita menggandeng investor swasta telah pula diikuti oleh berbagai Bank Pembangunan Daerah, yang dalam lingkup pemegang sahamnya tentu saja akan terjadi pergeseran persentase pemegang saham bila dibandingkan dengan komposisi para pemegang saham sebelumnya ketika investor swasta belum menjadi pemegang saham.

Kelemahan dari segi permodalan PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo juga tidak dapat dipisahkan dari fanatisme dan egoisme kedaerahan yang menganggap sebagai para pemegang saham, menutup diri terhadap kenyataan bahwa bisnis perbankan sedang berkompetisi demikian ketat dan kerasnya, dan

semakin banyak peluang bagi nasabah untuk memilih melakukan transaksi dengan perbankan manapun, oleh karena kekuatan bank-bank BUMN seperti PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank BRI (Persero) Tbk, atau bank-bank swasta nasional misalnya PT. Bank BCA Tbk, PT. Bank Bukopin Tbk, PT. Bank Danamon, maupun berbagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sehingga terdapat alternatif bagi nasabah untuk menentukan dan memilih menjadi nasabahnya.

Bank Pembangunan Daerah sebagai bank yang didirikan, dimodali dan tumbuh serta berkembang di daerah-daerah, juga dihadapkan pada aspek politisasi dalam penentuan dan pemilihan pengurusnya seperti pada pemilihan anggota Direksi, Hambatan (*barrier*) politik yang selama ini menjadi problem klasik BPD sebagai bank milik pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota ialah sulit mencari kata sepakat jika terkait dengan anggaran untuk memperkuat permodalan. Selama ini mereka menjadikan BPD sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga selalu mengharapkan dividen.¹⁷

Sebagai entitas bisnis, apalagi bisnis perbankan maka PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo diwajibkan untuk mendapatkan keuntungan atau laba oleh karena orientasi bisnisnya ialah mengejar keuntungan, dan ditentukan sebagai bagian dari laporan keuangan yang ditentukan melalui RUPS yang berapat untuk menentukan apakah akan dilakukan pembagian keuntungan (*dividen*) kepada pemegang saham.¹⁸

Laporan tahunan perbankan, khususnya PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo merupakan laporan keuangan yang dapat diketahui laba atau kerugian, jumlah dari cadangan wajib maupun cadangan lainnya yang dapat menjelaskan bagaimana situasi, kondisi serta prospek kegiatan usaha perbankan, khususnya pada PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo, yang pada dasarnya berkaitan erat pula dengan kewenangan RUPS. Menurut Pasal 71 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa:

¹⁴ Rudhi Prasetya, *Op Cit*, hlm. 40.

¹⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 188.

¹⁶ "Siapa Butuh Modal, CT Menunggu, Dimuat pada Majalah Infobank No. 394, Januari 2012, hlm. 74.

¹⁷ "Jalan Tol Menembus Barriers Politik," Dimuat pada Majalah Infobank, No. 436, Juni 2015, hlm.89.

¹⁸ Rudhi Prasetya, *Op Cit*, hlm. 51.

- 1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan dalam RUPS.
- 2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- 3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Ketentuan Pasal 71 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya pada ayat (1) bahwa, keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan perseroan dan kewajaran. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham. Cadangan, dan/atau pembagian lagi seperti tansiem (*tantieme*) untuk anggota direksi dan dewan komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perseroan telah dianggarkan diperhitungkan sebagai biaya.

Pada Pasal 71 ayat (2) diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan "seluruh laba bersih" adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya. Sedangkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal laba bersih dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya, perseroan tidak dapat membagikan dividen karena perseroan masih mempunyai saldo laba negatif.

Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan penggunaan laba perseroan yang di dalamnya harus melalui keputusan RUPS, yang dalam implementasi RUPS pada PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo, para pemegang saham mayoritas sekaligus pemegang saham pengendali seperti Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey memimpin langsung pelaksanaan RUPS Bank Sulut-Go tahun buku 2015.¹⁹ Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan

¹⁹ "Gubernur Sulut Pimpin RUPS Bank Sulut-Go," Dimuat pada: <http://www.manadotoday.co.id.2016.gubernur->

rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo, salah satu di antara hasilnya ialah membentuk dan mengesahkan Komite renumerasi dan nominasi penjaringan direksi dan komisaris untuk periode selanjutnya.²⁰

Kedudukan, kewenangan dan fungsi para pemegang saham yang terhimpun dalam RUPS PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo, seperti Gubernur Sulawesi Utara pada rangkaian kegiatan RUPS dan RUPSLB tersebut, menunjukkan besar dan kuatnya pemegang saham pengendali, yang menentukan sistem penggajian (renumerasi) maupun penjaringan di jajaran organ-organ direksi maupun dewan komisaris, merupakan fakta yang tidak terbantahkan sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perseroan terbatas menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 digunakan sebagai bentuk badan hukum perbankan yang utama yang menempatkan kedudukan dan kewenangan pemegang saham yang terhimpun dalam RUPS sebagai titik sentralnya, karena pengangkatan dan pemberhentian organ-organ Perseroan Terbatas seperti Direksi dan Dewan Komisaris berada pada RUPS. Dengan menjalankan tugas dan kewenangannya, RUPS berfungsi penting sekali terhadap keberadaan organ-organ perseroan lainnya.
2. PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo yang para pemegang sahamnya terdiri atas Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo serta daerah-daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi utara dan Provinsi Gorontalo kadangkala timbul perbedaan pandangan dalam RUPS oleh karena

sulut-pimpin-rups-bank-sulutgo. Diakses tanggal 14 September 2016.

²⁰ "Bank Sulut-Go Cari Direksi dan Komisaris Baru," Dimuat pada: <http://manadotribunnews.com/2016/06/15/bank-sulutgo-cari-direksi-dan-komisaris-baru>. Diakses tanggal 14 September 2016.

tarik-tarikan kepentingan kedaerahan yang harus diselesaikan dalam forum RUPS.

B. Saran

1. Perlu dilakukan pembenahan segi permodalan PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo dengan jalan meningkatkan persentase kepemilikan saham provinsi Gorontalo Seimbang dan sejajar dengan kepemilikan saham Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini penting dan patut, mengingat tidak hanya provinsi Sulawesi Utara yang menyandang nama bank, melainkan telah pula digabung dengan provinsi Gorontalo.
2. Perlu menyusun suatu Peta Jalan (Roadmap) PT. Bank Sulawesi Utara-Gorontalo yang antara lainnya berisikan berbagai kerangka kerja ke depan guna menjadikan status hukumnya sebagai perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka (Tbk). Melalui peta jalan tersebut ditentukan pula agar kehadiran investor swasta hanya merupakan pelengkap dan tidak akan melebihi persentase dari pemegang saham dari provinsi-provinsi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Asikin Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Gazali Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Halim A. Ridwan, *Hukum Dagang dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Marwan M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Prasetyo Rudhi, *Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Sembiring Sentosa, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Simanjuntak Cornelius dan Mulia Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Website
- “Alasan Chairul Tanjung Beli Bank Sulut,” Dimuat pada: <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/268872-alasan-chairul-tanjung-beli-bank-sulut>. Diakses tanggal 27 Agustus 2016.
- “Bank Sulut,” dimuat pada: <https://id.wikipedia.org/wiki/bank-sulut>. Diakses tanggal 27 Agustus 2016.
- “Bank Sulut-Go Cari Direksi dan Komisaris Baru,” Dimuat pada: <http://manadotribunnews.com/2016/06/15/bank-sulutgo-cari-direksi-dan->

komisaris-baru. Diakses tanggal 14 September 2016.

“Bank”, dimuat pada:

<https://id.wikipedia.org/bank>. Diakses tanggal 27 Agustus 2016.

“Gorontalo Minta Nama Bank Sulut Diganti,”

Dimuat pada:
<http://www.antaranews.com/berita/495139/gorontalo-minta-nama-bank-sulut-diganti>. Diakses tanggal 27 Agustus 2016.

“Gubernur Sulut Pimpin RUPS Bank Sulut-Go,”

Dimuat pada:
<http://www.manadotoday.co.id.2016, gubernur-sulut-pimpin-rups-bank-sulutgo>. Diakses tanggal 14 September 2016.

“Perseroan Terbatas” Dimuat pada:

<https://id.wikipedia.org/wiki/perseroan-terbatas>. Diakses tanggal 27 Agustus 2016.

“Sejarah Bank Sulut-Go,” dimuat pada:

<http://www.bank/sulut.co.id/profil-read/s/5/sejarah-bank-sulutgo.html>. Diakses tanggal 28 Agustus 2016.

Sumber-sumber lain

“Jalan Tol Menembus Barriers Politik,” Dimuat pada Majalah Infobank, No. 436, Juni 2015.

“RUPS-LB BS Bakal digelar 31 Agustus” Dimuat pada Harian Komentor, Kamis, 25 Agustus 2016.

“Siapa Butuh Modal, CT Menunggu, Dimuat pada Majalah Infobank No. 394, Januari 2012.